

**KONTRIBUSI PARTAI POLITIK ISLAM DALAM PEMBENTUKAN  
UNDANG-UNDANG  
(Studi Atas Pembentukan Undang-Undang Pasca Reformasi)**

**Oleh : Cahyono**

**Pembimbing 1 : Dr. Emilda Firdaus, S.H., M.H**

**Pembimbing 2 : Dr. Mexsasai Indra, S.H., M.H**

**Alamat : Jln.Kutilang Sakti,Perum Permata Kutilang, No.08,Pekanbaru**

**Email :cahyofh13@gmail.com- Telepon : 082391818821**

**ABSTRACT**

*Every independent states certainly forming a law that consider to be in accord with they are, or extracted of the society in their community. That's one of factor law becomes a tool of social engineering. Public's will to forming a law was presented in House of People's Representatives. In fact the Senate often doesn't representation of public's law, but prioritised their concerns. State's will representation in national politics, which is statementsto applies national law and towards of the system formed would be developed.*

*The purpose is :First, Islamic Political Parties contribution to forming a law since reformation, Second, the extent Islamic Political Parties implication to forming a law since reformation.*

*The kind of the research is normative legal research, the research based on the understanding that coherence of the truth, that law is prescriptive and applied, jurisprudence of research in natural sciences and social sciences can't be applied in Legal studies.The conclusion of the research result is had two points. First, formed law is authority House of People's Representatives based on 1945's constitution. Islamic Political Parties contribution to forming a law there's no regulation about Islamic Political Parties initiative to applied becomes Indonesia's active law. But on process Islamic Political Parties use their constitutional rights to arrange their ideology becomes materials of active law, although not necessarily accepted. Second, acctually House of People's Representatives on a par to Islamic Political Parties. Islamic Political Parties implicationto forming a lawshow up that the tendency towards unification of law has led to feuds between state and Muslims. Friction reflected on some Acts product which caused the dispute between House of People's Representatives and to Islamic Political Parties in any Laws.*

**KeyWords: Contribution, Party, Politics, Islam, Law, Reform**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Disetiap negara yang merdeka, pasti berkeinginan untuk membentuk hukum yang dianggap sesuai dengan latar belakang mayarakatnya, atau hukum yang digali dari nilai-nilai yang hidup ditengah komunitas masyarakat. Karena itulah hukum ditempatkan sebagai pengendali masyarakat (*as a tool of social engineering*). Kehendak rakyat untuk membentuk hukum itu dipresentasikan dalam Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaga Legislatif). Kehendak negara itu dinyatakan dalam bentuk politik hukum nasional, yaitu suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku secara nasional dan kearah mana sistem yang dianut itu akan dikembangkan.<sup>1</sup>

Sejak pertama kali kita menyatakan bernegara Republik Indonesia, kita sudah memulai dengan tidak menjalankan Pasal Pasal dari Undang-Undang Dasar.<sup>2</sup> Pintu menuju proses demokrasi sejak saat itu terbuka lebar. Secara lebih parsial, kecenderungan itu terlihat dari adanya perubahan relasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dari yang bercorak realistik ke corak yang lebih terdesentralisasi, juga perubahan-perubahan kerangka kelembagaan lainnya, seperti adanya sistem multi partai, pelaksanaan pemilu yang relatif lebih demokratis, adanya pers yang bebas, dan upaya menjadikan birokrasi militer sebagai

kekuatan profesional tetapi netraal secara politik.<sup>3</sup>

Sebelumnya tidak dirumuskan didalam konstitusi negara Republik Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 meskipun dalam penjelasannya ditegaskan bahwa Indonesia menganut ide *Recht Staat*. Dan penegasan bahwa Indonesia adalah negara hukum tercantum dengan tegas pada perubahan ketiga tahun 2001 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 (satu) ayat 3 (tiga).

Eksistensi Hukum Islam di Indonesia sendiri terlihat semakin kokoh jika dilihat dari keberadaan Undang-Undang yang member kewenangan bagi pengadilan agama untuk menangani perkara hukum Islam tertentu bagi umat Islam Indonesia, mulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Peradilan Agama, Inpre Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai hukum terapan atau hukum material bagi Pengadilan Agama sampai masa Reformasi yang member perluasan kewenangan bagi Pengadilan Agama untuk menangani perkara ekonomi Islam melalui perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Perubahan Keduanya yaitu Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Beberapa regulasi atau kebijakan yang lahir di parlemen hasil pemilu

---

<sup>1</sup>Moh. Mahfud MD. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999.hlm. 30.

<sup>2</sup>Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 118.

---

<sup>3</sup>Kacung Mardjan, *Sistem Politik Indonesia:Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 1.

pasca reformasi dan masih berlaku sampai saat ini yang bernafaskan Islami serta mengakomodir kepentingan umat Islam dalam menjalankan syariat Islam itu sendiri hingga saat ini diantaranya adalah;

- a) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- b) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.
- c) Undang-Undang Nomor 34 tahun 2009 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang.

Kemudian, dalam Program Legislasi Nasional yang disusun, terdapat Rancangan Undang-Undang yang terkandung nilai-nilai ajaran Islam diantaranya:<sup>4</sup>

- a) Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan.
- b) Rancangan undang-undang tentang pelarangan minuman beralkohol.

Disisi lain secara realitas hukum melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001, Negara telah memberikan kekhususan terhadap Nangroe Aceh Darussalam untuk menerapkan syariat Islam. Namun disisi lain sejumlah peraturan pemerintah, peraturan presiden, sampai peraturan menteri pada saat yang sama melegalisasi norma-norma yang bertentangan dengan syariat

Islam, Misalnya saja Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri RI Nomor 20/M-DAG/PER/4/42014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang bagaimana kontribusi Partai-Politik Islam dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya dalam pembentukan Undang-Undang yang telah diberikan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Kontribusi Partai Politik Islam dalam Pembentukan Undang-Undang pasca Reformasi?
2. Bagaimanakah Implikasi Partai Politik Islam dalam menjalankan Fungsi Pembentukan Undang-Undang?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui Untuk mengetahui kontribusi Partai Politik Islam dalam pembentukan Undang-undang Pasca Reformasi.
- b. Untuk mengetahui sejauhmana implikasi Partai Politik Islam dalam pembentukan undang-undang pasca reformasi.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan ketentuan Sebagai salah satu syarat untuk

---

<sup>4</sup>[http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/pr\\_oleg\\_nas-2015-2019.html](http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/pr_oleg_nas-2015-2019.html), diakses tanggal 22 Agustus 2018 Pukul 11.40 WIB.

- memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Dari segi teoritis untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan mengenai praktek keterlibatan Partai politik Islam dalam proses Pembentukan Undang-Undang pasca Reformasi.
  - c. Sebagai salah satu referensi bagi peneliti berikutnya yang mengkaji permasalahan yang sama.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Negara Hukum

Secara Ide negara hukum sebenarnya telah lama dikembangkan oleh para filsuf zaman Yunani Kuno. Plato, pada awalnya dalam *The Republic* berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan yang berintikan kebaikan. Untuk itu, kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof (*The Philosopher King*). Namun dalam bukunya *the Statesman* dan paling baik kedua (*the second best*) yang menempatkan supremasi hukum. Pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum.<sup>5</sup>

Plato dengan konsepnya menyebutkan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik yang

disebutnya dengan istilah *Nomoi*. Tentang negara hukum penulis sependapat dengan Tahir Azhari yang mengemukakan bahwa memahami istilah negara hukum merupakan suatu pengertian umum yang dapat dikaitkan dengan berbagai konotasi. Yang dimaksudkan dengan negara hukum, bukan saja konsep negara hukum yang dipahami di barat yaitu *Rechtsstaat* dan *Rule of Law*, tetapi juga *Nomokrasi Islam*, *Negara Hukum Pancasila* dan mungkin pula *Socialis Legality*.<sup>6</sup>

### 2. Konsep Politik Hukum

Hukum adalah produk politik adalah benar jika didasarkan pada *das sein* dengan mengkonsepkan hukum sebagai undang-undang, jika menggunakan *das solen* dengan hukum sebagai dasar mencari kebenaran ilmiah dan memberi arti hukum diluar undang-undang maka pernyataan hukum merupakan produk politik tentu tidak benar.<sup>7</sup>

Politik hukum sangat berpengaruh terhadap arah kebijakan dan pembangunan nasional dalam periode tertentu, dalam kurun waktu jangka panjang atau jangka pendek. Politik hukum pada dasarnya adalah campur tangan negara melalui alat kelengkapan negara pada hukum. Hukum merupakan pengatur dan petunjuk dalam kehidupan bermasyarakat (*levensvoorschriften*) sehingga

<sup>6</sup>Tahir Azhary, *Negara Hukum*, kencana, Jakarta, 2010, hlm. 90.

<sup>7</sup>Afriniko, "Politik Hukum Otonomi Desa Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa", Skripsi, Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2015, hlm. 14.

<sup>5</sup>Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 129.

hukum akan selalu sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat itu sendiri. Hukum disebut-sebut sebagai *is a tools and engineering society's*, dengan demikian hukum adalah instrumen yang tepat untuk mengatur, memaksa, dan menegakkan keadilan dan kebenaran di masyarakat. Politik pembangunan hukum sangat berpengaruh besar terhadap sistem hukum yang ada, oleh karena itu diperlukan politik hukum yang lebih baik, yang bersifat nasional Indonesia, bercorak khas Indonesia dengan segala kebhinekaan rakyat Indonesia, yang telah terkonkritisasi dalam sila-sila Pancasila yang merupakan ground norm Indonesia. Pancasila harus dijadikan sebagai landasan filosofis dalam rangka politik hukum dalam pembangunan hukum di Indonesia.<sup>8</sup>

### 3. Teori Perundang-Undangan

Konsep negara hukum tidak terlepas dari aturan-aturan hukum. Aturan hukum terdiri dari prinsip-prinsip umum demokrasi, teks konstitusi, prinsip-prinsip tidak tertulis dari konstitusi, undang-undang, yurisprudensi, serta kebiasaan.<sup>9</sup> Undang-Undang adalah hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan. Dan sebagai hukum ia merupakan gejala sosial yang terdapat didalamnya masyarakat.

Gagasan tentang asas hukum sebagai kaidah penilaian fundamental didalam suatu sistem hukum kita temukan kembali dari banyak teoritis hukum. Paul Scholten misalnya menguraikan asas hukum sebagai pikiran-pikiran dasar yang terdapat didalam dan dibelakang sistem hukum masing-masing, dirumuskan didalam aturan-aturan perundang-undangan dan keputusan-putusan hakim yang berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual yang dapat dipandang sebagai penjabarannya.<sup>10</sup>

Sementara Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum. Karena menurut Satjipto, asas hukum adalah landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti, bahwa peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan pada asas-asas tersebut. Kecuali disebut landasan, asas hukum layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum, atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup>Ali Dahwir, "Politik Hukum Dalam Perencanaan Pembangunan Hukum Di Indonesia", Vol. 10 No. 1, Januari 2012.

<sup>9</sup>Gregory Tardi, "The Democracy Manifesto", *Journal of Parliamentary and Political Law*, Thomson Reuters Canada Limited, Edisi November 2014, hlm. 611 diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/> tanggal pada 25 September 2018 pukul 11.00 WIB.

---

<sup>10</sup>J.J H Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya bakti, Bandung, 1996, hlm. 119.

<sup>11</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2014, hlm. 85.

## E. Kerangka Konseptual

1. Kontribusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti andil, jasa, partisipasi, peranserta, sokongan, sumbangan.<sup>12</sup>
2. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>13</sup>
3. Islam adalah ajaran agama yang dibawa oleh Al-Quran dan Sunnah, yang dikenal oleh kaum *salaf* dan *khalaf*, integral yang tidak mengenal pemisahan.<sup>14</sup>
4. Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.<sup>15</sup>
5. Reformasi adalah peristiwa runtuhnya kekuasaan rezim Orde Baru,<sup>16</sup> dan ditandai dengan turunnya Presiden Republik

Indonesia kedua yakni Soeharto dari jabatannya.<sup>17</sup>

6. Implikasi adalah keterlibatan atau keadaan terlibat.<sup>18</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif yang disebut juga dengan penelitian hukum doctrinal. Penelitian hukum normatif adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum.<sup>19</sup>

### 2. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian sosiologis sumber datanya adalah data primer dan data sekunder. Bahan tersebut terbagi menjadi 3 yaitu:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>20</sup>

---

<sup>12</sup><https://kbbi.web.id/kontribusi>, diakses pada 27 September 2018 Pukul 13.50 WIB.

<sup>13</sup>Lihat Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

<sup>14</sup>Yusuf Al-Qaradhwiy, *Fiqih Negara*, Robbani Press, Jakarta, 1997, hlm. 31.

<sup>15</sup>Lihat Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

<sup>16</sup>Mexasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011. hlm. 55.

---

<sup>17</sup>Fahri Hamzah, *Demokrasi, Transisi, korupsi, Orkestra Pemberantasan korupsi Sistemik*, FAHAM Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 21.

<sup>18</sup><https://kbbi.web.id/implikasi>, diakses Tanggal 06 November 2018, Pukul 15.10 WIB.

<sup>19</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 47.

<sup>20</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 141.

Intinya bahwa bahan hukum primer merupakan peraturan perundang-undangan yang masih menjadi hukum positif yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum.

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum lain yang menjelaskan lebih lanjut bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Bahasa Inggris-Indonesia.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah kajian kepustakaan yaitu penulis mengambil referensi dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti. Tujuan dari studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecah permasalahan penelitian.<sup>21</sup>

### **4. Analisis Data**

Melalui proses penelitian, diadakan analisis dan konstruksi data yang telah dikumpulkan dan

diolah. Oleh karena itu, metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis.<sup>23</sup>

## **II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Kontribusi Partai Politik Islam Dalam Pembentukan Undang-Undang**

#### **1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat**

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat resmi diundangkan dan masuk dalam Lembaran Negara Republik Indonesia bernomor 115 setelah ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 25 November 2011. Lahirnya Undang-Undang ini menggantikan UU sebelumnya bernomor 28 tahun 1999 yang sebelumnya telah menjadi payung hukum bagi pengelolaan zakat. Struktur dari Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ini terdiri dari 11 Bab dengan 47 pasal. Tak lupa di dalamnya juga tercantum ketentuan pidana dan ketentuan peralihan.<sup>24</sup>

Undang-undang tentang pengelolaan zakat diusulkan oleh Komisi VIII Dewan Perwakilan

---

<sup>22</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 17.

<sup>23</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1983, hlm. 32.

<sup>24</sup>Lihat Undang-Undang No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

---

<sup>21</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, Hlm. 112.

Rakyat Republik Indonesia dengan tujuan agar kebijakan pengelolaan zakat menjadi lebih terarah, terpadu dan terkoordinasi dengan baik serta disesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Rapat Kerja Komisi VIII DPR dengan wakil Pemerintah yakni:<sup>25</sup>

- a. Menteri Agama;
- b. Menteri Keuangan
- c. Menteri Sosial
- d. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Gagasan awal dibentuknya undang-undang ini didasari dari upaya pengentasan kemiskinan, menilik dari nilai atau norma hukum islam yang dimuat dalam undang-undang ini menunjukkan bagaimana sesungguhnya syariat Islam berupa Zakat merupakan solusi dari upaya pengentasan kemiskinan itu.<sup>26</sup> Ini sesungguhnya dapat disadari sejak awal, Fraksi Partai Politik Islam merespons Positif terhadap rancangan Undang-Undang Usulan Komisi VIII ini. Sebagaimana dipaparkan proses pembahasan terdapat perdebatan dan tarik menarik tentang bagaimana cakupan keberlakuan Undang-Undang ini.

---

<sup>25</sup>Lihat Surat Presiden Republik Indonesia Nomor R.76/Pres/09/2010 Tertanggal 29 September 2010 Tentang Penunjukan Wakil Pemerintah Untuk Membahas Rancangan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh Sebagai Balasan Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor LG.01.04/G480/DPR RI/IX/2010 Tertanggal 1 September 2010 Tentang Penyampaian Rancangan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh.

<sup>26</sup>Lihat Laporan Pimpinan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Atas Hasil Pembicaraan Tingkat I Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Zakat, Infaq, Dan shodaqoh, hlm. 3.

## **2. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam**

Berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan pada masa lalu yang menitikberatkan pada sistem yang terpusat dipandang sebagai sumber bagi munculnya ketidakadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kondisi yang demikian ini menimbulkan protes keras dan pergolakan dimasyarakat Aceh, hal ini kemudian direspon oleh Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan suatu perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagaimana ditetapkan dalam:<sup>27</sup>

- a. Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat 1999 telah mengamanatkan dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999, antara lain memberikan otonomi khusus kepada Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- b. Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2000 telah dilakukan perubahan kedua terhadap undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, antara lain dalam pasal 18B ayat (1) mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang

---

<sup>27</sup> Lihat Penjelasan Umum dibentuknya Rancangan Undang-Undang Tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh Dalam Bentuk Nangroe Aceh Darussalam, hlm. 14.

bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang, dan

- c. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/2000 telah merekomendasikan agar undang-undang tentang otonomi khusus bagi Daerah Istimewa Aceh dapat dikeluarkan selambat-lambatnya bulan Mei 2001.

Melalui surat nomor RU.01/129/DPR RI/2001 Tertanggal 16 Januari Tahun 2001 Tentang Penyampaian rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus Propinsi Daerah Istimewa Aceh Dewan Perwakilan Rakyat Menyampaikan permohonan agar rancangan undang-undang ini dibahas sebagai usul inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.<sup>28</sup>

Salah satu faktor yang menentukan dalam menuntaskan penyelesaian masalah keamanan Aceh adalah setelah Pemerintah Pusat mengirimkan satu misi khusus di bawah pimpinan Wakil Perdana Menteri yang memberikan status Daerah Istimewa melalui Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/Missi/1959. Keistimewaan itu meliputi 3 (tiga) Bidang, yakni:<sup>29</sup>

- a. Agama,
- b. Peradatan, dan;

---

<sup>28</sup>Lihat Surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor RU.01/129/DPR RI/2001 Tertanggal 16 Januari 2001 Tentang Penyampaian Rancangan Undang-Undang Tentang Otonomi Khusus Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

<sup>29</sup>Lihat Penjelasan Pengusul Atas Usul Inisiatif Rancangan Undang-Undang Tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh Dalam Bentuk Nangroe Aceh Darussalam, hlm. 11.

- c. Pendidikan.

Pada tanggal 1 Muharam 1424 Hijriyah, bertepatan dengan 4 Maret 2003, telah diumumkan berlakunya syari'at Islam di Propinsi Nangroe Aceh Darussalam (PNAD) sesuai dengan UU Nomor 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Nangroe Aceh Darussalam.<sup>30</sup>

### 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang berlaku saat ini merupakan perubahan dari undang-undang nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Beserta Penjelasannya, berisi tentang regulasi yang mengatur peribadatan ummat Islam terkhusus dalam penyelenggaraan haji.

Undang-Undang ini diusulkan dengan dasar pertimbangan sebagai berikut sebagai point penting undang-undang ini:<sup>31</sup>

- a. Sebagai Jaminan Negara Republik Indonesia terhadap Warga Negeranya untuk

---

<sup>30</sup>Lihat Pandangan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh Dalam Bentuk Nangroe Aceh Darussalam dalam Risalah Rapat Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh Dalam Bentuk Nangroe Aceh Darussalam.

<sup>31</sup>Lihat Surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tertanggal 25 Agustus Tahun 2005 Nomor TU.00/180/KOM.VII/2005 Tentang Penyampaian Usul Inisiatif tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, hlm. 2-3.

- beribadah menurut agamanya masing-masing sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Ibadah haji adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu Wata'ala sebagai salahsatu Rukun Islam dan menjadi kewajiban bagi Ummat Islam.
  - c. Membuka pintu otoritas bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi Pelaksanaan Ibadah Haji.
  - d. Dalam penetapan besaran biaya Penyelenggara Ibadah Haji terdapat Praktik yang memberatkan Jamaah Haji yang semestinya menjadi tanggung jawab negara.
  - e. Upaya penguatan profesionalisme petugas Haji, dan upaya optimalisasi transparansi dan akuntabilitas publik penggunaan dana Jamaah Haji.

Dan Materi atau Substansi yang diperjuangkan dalam usul revisi Undang-Undang ini adalah:<sup>32</sup>

- a. Keseimbangan peran pemerintah, swasta dan masyarakat;
- b. Melakukan pemisahan secara tegas antara pengatur, pelaksana dan pengawas;
- c. Menciptakan pola manajemen terbuka, transparan dan akuntabilitas publik baik menyangkut pengelolaan

- keuangan, maupun pengadaan barang dan jasa;
- d. Terciptanya sistem pembahasan Biaya Perja/an-an Ibadah Haji (BP/H) yang /ebih terorganisir dan terstandar;
- e. Menciptakan sistem penye/enggaraan ibadah haji yang professional;
- f. Membangun citra, kredibilitas dan kehormatan bangsa Indonesia di mata bangsa lain terutama yang hadir di Tanah Suci Mekkah dan Madinah.

#### **4. Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren**

Beberapa pilihan Arah politik hukum yang dibangun oleh rancangan undang-undang ini diantaranya yaitu:

- a. Mengatur pendidikan keagamaan untuk semua agama
- b. Hanya mengatur pendidikan diniyah dan pesantren islam; atau
- c. Mengatur detail pendidikan keagamaan Islam dari pendidikan tinggi hingga pendidikan dasar, hingga pendidikan non-formal (diniyah, Pesantren, TPA/TPA, Pendidikan Anak Usia Dini, *Home Schooling* Islam, Taman Bermain, *Day Care*/TPA)

RUU Madrasah dan Pesantren tersebut pada hakikatnya memperjuangkan keadilan untuk mendudukan sesuatu pada proporsinya dan kapasitasnya. Artinya RUU tersebut merupakan usaha untuk mereposisi kalangan pesantren dari pinggiran republik ke tengah-tengah kontestasi kebangsaan. Ini penting setidaknya mengingat darah dan air mata mereka yang telah menetes ikut

<sup>32</sup>*Ibid*, Lihat Surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tertanggal 25 Agustus Tahun 2005 Nomor TU.00/180/KOM.VII/2005 Tentang Penyampaian Usul Inisiatif tentang Prubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, hlm. 4.

berjuang mendirikan republik. *Kedua*, dalam RUU tersebut sejatinya yang diperjuangkan adalah keberpihakan dan kehadiran negara bagi pesantren. Pesantren adalah asrama tempat santri atau tempat murid-murid belajar mengaji dan sebagainya.<sup>33</sup>

Kepentingan ummat Islam yang diakomodir oleh rancangan undang-undang ini mencerminkan bahwasannya akan lahir pengakuan negara terhadap lembaga pendidikan keagamaan berbasis masyarakat.<sup>34</sup>

Atas usulan gabungan fraksi partai politik islam ini mencerminkan bagaimana pembangunan hukum nasional juga memperhatikan norma norma agama. Implikasi lebih jauh juga tentunya rancangan undang-undang ini diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Sikap seluruh partai politik yang tercerminkan dalam sikap Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui dan menyambut baik usulan rancangan-undang undang ini sebagaimana disampaikan oleh Achmad Baidowi selaku Wakil Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup><https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pesantren>, diakses. Tanggal 28 Oktober 2018, Pukul 17.53 WIB.

<sup>34</sup>Lihat Pernyataan Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di Rubrik Republika. <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/18/09/24/pfjx1h384-ruupesantren> - dibuat-untuk-kepentingan-pesantren, diakses. tanggal 28 oktober 2018 Pukul 18.10 WIB.

<sup>35</sup>Lihat Pernyataan Achmad Baidowi dalam Rubrik Tribun News dalam <http://www.tribunnews.com/nasional/2018/10/16/ruu-pesantren-dan->

## 5. Rancangan Undang-Undang Tentang Larangan Minuman Beralkohol

Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2018 telah ditetapkan sebanyak 50 Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi fokus DPR untuk dibahas dan segera dirampungkan. Dari jumlah itu, tak sedikit RUU lamban pembahasannya di tingkat pertama antara pemerintah dan DPR. Salah satunya, RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol (Minol) masuk Prolegnas Prioritas 2018 di urutan 10.<sup>36</sup>

Dalam laporan harmonisasi rancangan undang-undang yang disampaikan oleh ketua panitia kerja dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan, terdapat pengkalsifikasian golongan dan kadarnya, serta pengecualian penggunaan minuman beralkohol pada kepentingan terbatas sebagaimana dimaksud Pasal 8 (delapan) ayat 2 (dua) rancangan undang-undang tentang larangan minuman beralkohol, yakni yang dimaksud kepentingan terbatas meliputi:<sup>37</sup>

- a. Kepentingan adat,
- b. Ritual keagamaan,
- c. Wisatawan,
- d. Farmasi,
- e. Tempat-tempat yang diizinkan oleh Peraturan Perundang-

---

*pendidikan-keagamaan-disetujui-menjadi-ruuusu l-inisiatif-dpr*, diakses. Tanggal 28 Oktober 2018, Pukul 18.51 WIB.

<sup>36</sup><https://www.hukumonline.com/berita/bac-a/t5ab4d2dcd35ea/menakar-nasib-pembahas-an-ruu-larangan-minuman-beralkohol>, Diakses, Pada Tanggal 26 Oktober 2018, Pukul 10.56 WIB.

<sup>37</sup>Lihat Risalah Rapat Pleno Harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol, Senin, 22 juni 2015, hlm. 4.

undangan yang disertai dengan penjelasan pasal

Tarik-menarik antara kepentingan politik penguasa dan kepentingan umat Islam disebabkan dua kepentingan yang berbeda. Di satu pihak motivasi politik pemerintah yang ada menciptakan *legal policy* yang mengedepankan nilai-nilai sekulerisme dengan dalih hukum Islam tidak relevan dengan kondisi sosial serta pertimbangan pluralisme yang terdapat di tengah-tengah masyarakat. Akibatnya adalah kebijakan politik hukum dibentuk dan diarahkan pada pengurangan peran hukum agama.

Bahwa ajaran semua agama yang diakui di Indonesia menyadari bahaya minuman beralkohol berbahaya bagi semua aspek kehidupan manusia atau penganut agama.<sup>38</sup>

## **B. Implikasi Partai Politik Islam dalam menjalankan Fungsi Pembentukan Undang-Undang**

Konklusi dari pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa kecenderungan terhadap penciptaan kesatuan hukum (unifikasi hukum) telah memunculkan persetujuan dan

pergumulan antara satu kepentingan politik (negara) dengan kepentingan umat Islam. Pergumulan kedua kepentingan tersebut berimplikasi pada terjadinya konflik antar-norma hukum (yakni norma hukum yang dicitakan oleh Negara dengan norma hukum Islam) di dalam undang-undang yang sama ataupun di antara undang-undang yang berbeda.

Selain itu, konsepsi tentang hukum oleh negara dan masyarakat Muslim modern agak berbeda dengan konsepsi dari para ulama klasik yang merumuskan ketentuan-ketentuan fiqih. Dunia modern, terutama dalam sistem hukum *Civil Law* sebagaimana dianut Indonesia, menghendaki adanya perundang-undangan (*enactment*), dan hal ini berbeda dengan tradisi hukum Islam yang lebih banyak menggunakan yurisprudensi. Mahfud MD mengemukakan bahwa Politik Hukum adalah arah kebijakan hukum (*Legal Policy*) yang dibuat secara resmi oleh Negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak akan diberlakukan untuk mencapai tujuan Negara.<sup>39</sup> Untuk itu, hendaknya tujuan negara disesuaikan dengan kehendak dan nilai-nilai yang hidup ditengah masyarakat.

## **III. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan Hasil Penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, ada beberapa hal yang penting yang kemudian penulis simpulkan antara lain:

1. Kontribusi partai politik Islam dalam pembentukan produk hukum berupa undang-undang yang berlaku

---

<sup>38</sup>Lihat Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Tentang Larangan Minuman Beralkohol Bersama Tokoh Agama (Komisi Hukum Dan Perundang-Undangan Majelis Ulama Indonesia, Komisi Hukum Persatuan Gereja Indonesia, Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia Muhammadiyah). Lihat Juga Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Tentang Larangan Minuman Beralkohol Bersama Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWGI), Dewan Pimpinan Pusat Perwakilan Ummat Budha Indonesia (WALUBI), Majelis Tinggi Agama Kong Hu Cu (MATAKIN), Paradisa Hindu Dharma Indonesia Pusat.

---

<sup>39</sup>Mahfud MD, Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta. 2012. hlm. 10.

saat penelitian ini dilakukan, tidak ditemukan adanya peran aktif dari Partai Politik Islam dan minim inisiatif dalam proses legislasi. Produk hukum berupa undang-undang yang mengatur kepentingan ummat Islam masih banyak di dominasi oleh pemerintah dalam hal ini eksekutif. Padahal secara konstitusional, Partai Politik Islam diberikan kewenangan untuk memberikan inisiasi lebih terhadap kebijakan negara.

2. Kehadiran partai politik Islam cukup memberikan warna dan menimbulkan pergumulan antar norma hukum. Akan tetapi tidak berdampak pada dominasi ideologi Islam di parlemen. Partai Politik Islam masih bersifat pasif dalam perumusan hukum. sehingga tidak terlalu banyak berpengaruh terhadap kebijakan Negara. Serta ideologi yang diemban hanya sebagai simbol politik, akan tetapi tidak diwujudkan dalam usaha mempengaruhi kebijakan Negara.

#### B. Saran

Adapun saran yang diberikan penulis setelah melakukan penelitian ini antara lain:

1. Partai Politik Islam hendaknya lebih proaktif dalam perumusan kebijakan dan pembangunan hukum nasional kedepannya. Baik dalam hal kompromi politik dengan pendekatanpersuasif di parlemen. Hal ini bertujuan untuk penanaman ideologi partai terhadap produk hukum kedepan.
2. Mengingat bahwa setiap rancangan undang-undang yang berlaku khusus terutama jika menyangkut kepentingan ummat Islam perlu pembahasan dan penggalan norma

keislaman yang komprehensif. Maka diperlukan adanya regulasi yang mengatur kewenangan khusus bagi partai politik islam untuk membahas rancangan undang-undang yang mengatur kepentingan ummat Islam.

#### IV. DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Al-Qaradhawiy , Yusuf, 1997, *Fiqih Negara*, Robbani Press, Jakarta.
- Azhary, Tahir, 2010, *Negara Hukum*, kencana, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2012, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bruggink, J.J H, 1996, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya bakti, Bandung.
- Hamzah, Fahri, 2012, *Demokrasi, Transisi, korupsi, Orkestra Pemberantasan korupsi Sistemik*, FAHAM Indonesia, Jakarta.
- Huda, Ni'Matul, 2012, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Indra, Mexsasai, 2011, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Mardjan, Kacung, 2010, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, Kencana, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2013, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta.
- , 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- MD, Moh. Mahfud, 1999, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta.

- , 2012, *Politik Hukum Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2014, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1983, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

#### B. Jurnal/Kamus/Skripsi

- Ali Dahwir, “Politik Hukum Dalam Perencanaan Pembangunan Hukum Di Indonesia”, Vol. 10 No. 1, Januari 2012.
- Afriniko, 2014, “Politik Hukum Otonomi Desa Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, *Skripsi*, Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2015, hlm. 14.
- Gregory Tardi, 2014 “The Democracy Manifesto”, *Journal of Parliamentary an Political Law*, Thomson Reuters Canada Limited, Edisi November, hlm. 611 diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/> tanggal pada 25 September 2018 pukul 11.00 WIB.

#### C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan- Perundang-undangan,.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

#### D. Website

- <https://kbbi.web.id/kontribusi>, diakses pada 27 September 2018 Pukul 13.50 WIB.
- <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/prolegnas-2015-2019.html>, diakses tanggal 22 Agustus 2018 Pukul 11.40 WIB.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pesantren>, diakses, Tanggal 28 Oktober 2018, Pukul 17.53 WIB.
- Pernyataan Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di Rubrik Republika.  
<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/18/09/24/pfjx1h384-ruupesantren-dibuat-untuk-kepentingan-pesantren>, diakses. tanggal 28 oktober 2018 Pukul 18.10 WIB.
- Pernyataan Achmad Baidowi dalam Rubrik Tribun News dalam <http://www.tribunnews.com/nasional/2018/10/16/ruupesantren-dan-pendidikan-keagamaan-disetujui-menjadi-ruusu-l-inisiatif-dpr>, diakses. Tanggal 28 Oktober 2018, Pukul 18.51 WIB.
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/t5ab4d2dcd35ea/menakar-nasib-pembahasan-ruu-larangan-minuman-beralkohol>, Diakses, Pada Tanggal 26 Oktober 2018, Pukul 10.56 WIB.
- <https://kbbi.web.id/implikasi>, diakses, Tanggal 06 November 2018, Pukul 15.10 WIB.

#### E. Dokumen Lain

- Surat Presiden Republik Indonesia Nomor R.76/Pres/09/2010 Tertanggal 29 September 2010 Tentang Penunjukan Wakil Pemerintah Untuk Membahas

- Rancangan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh Sebagai Balasan Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor LG.01.04/G480/DPR RI/IX/2010 Tertanggal 1 September 2010 Tentang Penyampaian Rancangan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh.
- Surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor RU.01/129/DPR RI/2001 Tertanggal 16 Januari 2001 Tentang Penyampaian Rancangan Undang-Undang Tentang Otonomi Khusus Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- Surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tertanggal 25 Agustus Tahun 2005 Nomor TU.00/180/KOM.VII/2005 Tentang Penyampaian Usul Inisiatif tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- Laporan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Atas Hasil Pembicaraan Tingkat I Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh.
- Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Tentang Larangan Minuman Beralkohol Bersama Tokoh Agama (Komisi Hukum Dan Perundang-Undangan Majelis Ulama Indonesia, Komisi Hukum Persatuan Gereja Indonesia, Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia Muhammadiyah). Lihat Juga Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Tentang Larangan Minuman Beralkohol Bersama Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWGI), Dewan Pimpinan Pusat Perwakilan Ummat Budha Indonesia (WALUBI), Majelis Tinggi Agama Kong Hu Cu (MATAKIN), Paradisa Hindu Dharma Indonesia Pusat.
- Pandangan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh Dalam Bentuk Nangroe Aceh Darussalam dalam Risalah Rapat Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh Dalam Bentuk Nangroe Aceh Darussalam.
- Penjelasan Pengusul Atas Usul Inisiatif Rancangan Undang-Undang Tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh Dalam Bentuk Nangroe Aceh Darussalam.
- Penjelasan Umum dibentuknya Rancangan Undang-Undang Tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh Dalam Bentuk Nangroe Aceh Darussalam.
- Risalah Rapat Pleno Harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol, Senin, 22 juni 2015.